

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 25 JUNI 2021



TENTANG

**PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN 2019 - 2024
ATAS NAMA SAUDARA BASIRUN**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA BASIRUN

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Juni 2021
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019 - 2024 Atas Nama Saudara Basirun;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. SUPADI
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : PEDIAS YUDITH P, S.H.
 2. Jabatan : Kabag. Rapat Risalah dan Perundang - Undangan

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: - orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 8 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat,

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang,
- Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD, Saudara Basirun beserta istri

Dan yang kami hormati,

- Pj. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta staf.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 25 Juni 2021 kita masih diberikan kekuatan serta kesehatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Rapat Paripurna ini adalah tindak lanjut atas :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yaitu pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Saudara H. YUDIANTO, S.H karena meninggal dunia, dan pengangkatan Saudara BASIRUN sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

2. Pasal 127 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
3. Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 24 Juni 2014, yang menetapkan Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Saudara Basirun dari Partai Gerakan Indonesia Raya dilaksanakan pada hari ini Jum'at tanggal 25 Juni 2021, serta memperhatikan Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 800/1382/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Larangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Pertemuan Langsung, maka rapat paripurna hari ini dilaksanakan secara daring.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Oleh karena Rapat Paripurna ini tidak mengambil keputusan, yang mana pemenuhan kuorum tidak dipersyaratkan dalam pelaksanaannya, maka dengan mengucap "**Bismillaahirrohmaanirrohiim**" tepat pukul 09.25 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan acara pokok pada rapat paripurna ini yaitu Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Agar prosesi pengucapan ini dapat berjalan tertib dan lancar, saya minta kepada pembawa acara untuk memandu jalannya acara. Disilahkan.

===== PROSESI PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI =====

1. PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA BASIRUN

1. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 46 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang – oleh Kabag. Rapat Risalah dan Perundang - Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang (*Pedias Yudith. P, S.H.)*

➤ (*Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 46 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terlampir)*

2. Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdr. Basirun:
 - a. Kepada Calon Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdr. Basirun menempatkan diri.
 - b. Rohaniawan menempatkan diri.

- c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang dimohon menempatkan diri.
- d. Hadirin dimohon berdiri.
- e. Laporan (oleh calon Anggota Pengganti) (Sdr. Basirun)
- f. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdr. Basirun dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang. (H. Supadi)

➤ *(Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdr. Basirun terlampir)*

- 3. Pengucapan Sumpah / Janji selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji :
 - a. Kepada Anggota DPRD atas Nama Sdr. Basirun dimohon menempatkan diri
 - b. Rohaniawan menempatkan diri
 - c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang menempatkan diri.
 - d. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah :
 - 1) Yang pertama Yang Terhormat Sdr. Basirun
 - 2) Selanjutnya Rohaniawan yang mengukuhkan
 - 3) Dan terakhir Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

➤ *(Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdr. Basirun terlampir)*

- e. Penandatanganan selesai,
 - 1) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ketempat pengambilan sumpah
 - 2) Rohaniawan kembali ketempat duduk semula
 - 3) Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdr. Basirun kembali ketempat pengambilan sumpah

4. Penyematan PIN dan Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdr. Basirun yang telah diambil sumpah oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

1) Penyematan PIN dan Penyerahan Surat Keputusan Gubernur .

2) Laporan selesai (Sdr. Basirun)

3) Lagu Bagimu Negeri

4) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ke tempat duduk semula.

5) Kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdr. Basirun dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan.

6) Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

5. Pembacaan Do'a

Kepada Kepala Kementrian Agama/ yang mewakili Kabupaten Rembang dipersilahkan (*Moh. Muhklisin, S. Ag.*)

➤ *Naskah Doa (terlampir)*

6. Hadirin yang kami hormati, acara pengucapan sumpah/ janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdr. Basirun telah selesai, untuk itu rapat kami serahkan kepada Ketua DPRD untuk memimpin rapat.

----- *PIMPINAN DPRD*

MELANJUTKAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA-----

(H. SUPADI)

Terima kasih kepada pembawa acara atas bantuannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Baru saja kita ikuti prosesi Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Dengan telah dilakukannya sumpah/janji, maka secara resmi Saudara Basirun telah memangku jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Pasal 125 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, “ **Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya** “. Oleh karena kedudukan Saudara H. Yudianto, S.H sebelum diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang, adalah berkedudukan sebagai Anggota Komisi II, dan anggota Bapemperda, maka secara otomatis kedudukan Saudara Basirun adalah sebagai anggota Komisi II dan anggota Bapemperda menggantikan kedudukan H. Yudianto, S.H.

Dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat kepada Saudara Basirun yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selamat bergabung, selamat bekerja mengemban tugas melaksanakan amanat rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjunjung tinggi aktivitas Saudara dengan berperan aktif di dalam berbagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamin “
tepat pukul 10.15 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)


Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas
segala kekurangan di dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Sekian,

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


KETUA ,



H. SUPADI

An. SEKRETARIS DPRD

Kabag. Rapat Risalah dan Perundang – Undangan,



PEDIAS YUDITH P, S.H.

Pembina Tingkat I




NIP. 19631113 199402 1 001

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
REMBANG PERIODE TAHUN 2019 - 2024 ATAS
NAMA SAUDARA BASIRUN
Tanggal 25 Juni 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan Pj. Sekda Kabupaten Rembang dan Undangan Lain ;
- LAMPIRAN II : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 46 /Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
- LAMPIRAN III : Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Saudara Basirun;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Saudara Saudara Basirun;
- LAMPIRAN V : Naskah Do'a.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
PENGUCAPAN Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Masa Jabatan 2019 - 2024 Atas Nama Saudara Basirun

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 JUNI 2021
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15 	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45		Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar






















DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

[Handwritten signature]

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
UGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG MASA
JABATAN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA BASIRUN

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 JUNI 2021
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	BADAN/BAG/DINAS/ KANTOR	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1		ASISTEN I SEKDA		1
2		ASISTEN II SEKDA		2
3		ASISTEN III SEKDA		3
4		Kabag. Tapem Setda		4
5		Ketua KPU		5
6	BASIRUN			
7	ZUMAROH			7 
8	Moh. Munawir	PA.	PA Rembang	8 
9				9 
10	Sukono			10 
11	JASMANI			11 
12	SANDI			12 
13	Lailiya Ifaul J.			13 
14	ARROFI			14 
15	Moh. Mukhlisin	Kamanager.	Rembang	15 
16	ZUANS MAU-PRATIWI			16 
17	KUSPRATI SADI			17 
18	Saifurrahman			18 
19	SUNYANI			19 
20	Husein			20 
21	Budi Pratomo			21 
22	Ratriadi			22 
23				23 
24				24
25	Muhammad L.	Kasubbag		25 

	NAMA 2	JABATAN 3	BADAN/BAG/DINAS/ KANTOR 4	TANDA TANGAN 5
27	Drupe De			26
28	Istanta	Maelia Soliqatun		27
29	SPI WATIKI			28
30	Sekur	Setwan		29
31				30
32				31
33				32
34				33
35				34
36				35
37				36
38				37
39				38
40				39
				40



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

[Handwritten signature]

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
NASKAH PENGAMBILAN SUMPAH

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA, MAKA PADA HARI INI JUMAT, 25 JUNI 2021 , KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MENGAMBIL SUMPAH SAUDARA YANG TERSEBUT DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 170 / 46 / 2021 TANGGAL 21 JUNI 2021 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH, SAYA AKAN BERTANYA :
APAKAH SAUDARA BERSEEDIA DIAMBIL SUMPAH ?

(JAWAB BERSEEDIA)

MENURUT AGAMA APA ?

(JAWAB ISLAM)

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENGINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNGJAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI, BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI APA YANG SAUDARA KATAKAN DAN APA YANG TERSEMBUNYI DIDALAM HATI SAUDARA.

SUMPAH INI HENDAKNYA DIUCAPKAN DENGAN KESADARAN YANG SEPENUHNYA, DENGAN KEMAUAN YANG SUNGGUH-SUNGGUH.

SELANJUTNYA, AGAR SAUDARA MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA / SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT / DAERAH KABUPATEN REMBANG / DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA / SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA / DAN UNDANG-UNDANG DASAR / NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA / DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN / AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH / DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI / SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA / DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI / SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA / AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI / UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL / DEMI KEPENTINGAN BANGSA / DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Rembang, 25 Juni 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI



NASKAH DOA
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN 2019 – 2024 DARI PARTAI GERINDRA
ATAS NAMA SAUDARA BASIRUN

Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Jum'at 25 Juni 2021

◉ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ◉
◉ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ◉ حَمْدُ الشَّاكِرِينَ ◉ حَمْدُ النَّاعِمِينَ ◉ حَمْدًا يُوَافِي نِعْمَهُ وَيَكْفِي مَزِيدَهُ ◉
◉ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ ◉
◉ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ◉ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ◉


YA ALLAH, YA RAHMAN, SAAT INI KAMI SEDANG BERHIMPUN BERSAMA, DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA DPRD, DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU, ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2019-2024, DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, ATAS NAMA MOHAMMAD ANSHORI, SERAYA MENUNDUKKAN KEPALA, SERTA MENENGADAHKAN TANGAN, MEMANJATKAN DO'A KEHADIRATMU, YA ALLAH, RIDLAILAH DAN BERKATILAH KAMI SEMUA YANG HADIR DI MAJLIS INI, LIMPAHKANLAH TAUFIQ DAN HIDAYAHMU KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAMPU MENDHARMABHAKTIKAN YANG TERBAIK UNTUK BANGSA, NEGARA DAN DAERAH KAMI.

YA ALLAH, YA RAHIM, DENGAN SIKAP TADLARRU'AN WA KHUFYATAN, KAMI MEMOHON KE HADIRATMU, JADIKANLAH ANGGOTA DPRD YANG BARU MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI INI, SEBAGAI APARATUR PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, ASPIRATIF, DISIPLIN, JUJUR DAN BERSIH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN, KARENA KAMI SADAR SEPENUHNYA BAHWA JABATAN BUKANLAH SUATU KEISTIMEWAAN, APALAGI KENIKMATAN, BUKAN PULA SUATU KESEWENANG-WENANGAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN, AKAN TETAPI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN, UNTUK ITU YA ALLAH, BERILAH KAMI KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MEMBERIKAN PENGABDIAN YANG TULUS, DALAM MENCIPTAKAN KUALITAS PENGORBANAN DAN PERJUANGAN BAGI BANGSA, NEGARA DAN DAERAH TERCINTA INI, SEJALAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

YA ALLAH, YA HAKIM, BERKATILAH KAMI DENGAN KEKUATAN IMAN, UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN, SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEADILAN DAN KEMANUSIAAN, ARIF DALAM BERFIKIR, CERMAT DALAM BERTINDAK, DAN JUJUR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN.

YA ALLAH, YA KARIM, TINGKATKANLAH KOMITMEN, INTEGRITAS DAN KESADARAN KAMI SELURUH APARATUR PEMERINTAHAN, TUMBUHKANLAH SEMANGAT KEBERSAMAAN, SPORTIVITAS, KERJA KERAS DAN KEIKHLASAN KAMI, DALAM MENUNAIKAN BAKTI KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA, JADIKANLAH KAMI APARATUR YANG TAAT MENJALANKAN AJARAN AGAMA, DENGAN NILAI-NILAI FALSAFAH PANCASILA, BERBENTENG DIRI DENGAN IMAN DAN TAQWA, BERHIAS DIRI DENGAN AKHLAQ MULIA, DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA SERTA JAUH DARI PERBUATAN BURUK DAN TERCELA.

◉ اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالسُّدَّائِدَ وَالْمِحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بَلَدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ◉ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلَا تَدْخُ فَيْتَنَا وَلَا مَعَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا ◉ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلَاحًا وَوَسْطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا ◉ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمَلِكِ تَوْتَى الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءِ وَتَنْزَعِ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعَزْ مِنْ تَشَاءِ وَتَنْزَلْ مِنْ تَشَاءِ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ◉ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ◉ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَلَدِنَا أَنْدُونِسِي بِلْدَةً طَيِّبَةً أَمِنَةً مَطْمَئِنَّةً ◉ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مَنَكِرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاتِ ◉ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ◉ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ◉ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ◉ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ◉ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ◉ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ◉



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/46 TAHUN 2021

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Yudianto, S.H. dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Rembang yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomor 3317-KM-21122020-0025 tanggal 21 Desember 2020, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Basirun dari Partai Gerakan Indonesia Raya telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 13/PY.03.1-BA/3317/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Rembang Nomor 170/1305/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kabupaten Rembang yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 15 Juni 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);


8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Yudianto, S.H. dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Basirun dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, atas nama Yudianto, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2021



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Rembang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Rembang;
11. Yang bersangkutan.